



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yaitu:

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Kelas A;
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II Kelas A;
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III Kelas A;
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV Kelas A;
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V Kelas A;
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI Kelas A;
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII Kelas A; dan
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII Kelas A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan operasional tugas teknis Badan sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTB.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

**UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung**

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan daerah, yaitu menyelenggarakan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah I yang berkedudukan di Bandar Lampung, meliputi:
 - a. Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung;
 - b. Samsat Mall Kartini Bandar Lampung;
 - c. Samsat Mall Candra Bandar Lampung;
 - d. Samsat Ladies (Mall Bumi Kedaton) Bandar Lampung;
 - e. Samsat Keliling I dan II Bandar Lampung;
 - f. Samsat Kontainer Sukaraja Bandar Lampung; dan
 - g. Samsat lainnya di wilayah Kota Bandar Lampung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. penyelenggaraan program kerja UPTD untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I;
 - c. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan Pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I;
 - f. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;

- c. melaksanakan pelayanan pendataan dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pelayanan Fiskal Kendaraan Bermotor;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan Pendataan dan Penetapan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) , Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, SP3D, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD.
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan daerah, yaitu menyelenggarakan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah II yang berkedudukan di Kalianda, meliputi:
- a. Kantor Bersama Samsat Kalianda Lampung Selatan;
 - b. Samsat Natar Lampung Selatan;
 - c. Samsat Keliling Tanjung Bintang Lampung Selatan;
 - d. Samsat Keliling Jati Agung Lampung Selatan; dan
 - e. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. penyelenggaraan program kerja UPTD untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II;
 - c. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- d. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan Pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II;
 - f. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pelayanan Fiskal Kendaraan Bermotor;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan Pendataan dan Penetapan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;

- c. melaksanakan evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah lain-lain PAD;
- d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
- e. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) , Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, SP3D, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD.
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan daerah, yaitu menyelenggarakan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah III yang berkedudukan di Metro, meliputi;
 - a. Kantor Bersama Samsat Metro;
 - b. Samsat Sukadana Lampung Timur;
 - c. Samsat Keliling Lampung Timur;
 - d. Samsat Keliling Labuhan Maringgai Lampung Timur; dan
 - e. Samsat lainnya di wilayah Kota Metro dan Kabupten Lampung Timur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. penyelenggaraan program kerja UPTD untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III;
 - c. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan Pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III;
 - f. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;

- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pelayanan Fiskal Kendaraan Bermotor;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan Pendataan dan Penetapan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) , Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, SP3D, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD.
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan daerah, yaitu menyelenggarakan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah IV yang berkedudukan di Gunung Sugih, meliputi:
 - a. Kantor Bersama Samsat Gunung Sugih Lampung Tengah;
 - b. Samsat Keliling Bandar Jaya Lampung Tengah; dan
 - c. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. penyelenggaraan program kerja UPTD untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV;
 - c. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan Pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV;
 - f. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;

- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pelayanan Fiskal Kendaraan Bermotor;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan Pendataan dan Penetapan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBP KP) , Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, SP3D, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD.
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan daerah, yaitu menyelenggarakan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah V yang berkedudukan di Menggala, meliputi:
- a. Kantor Bersama Samsat Tulang Bawang;
 - b. Samsat Pembantu Mesuji;
 - c. Samsat Pembantu Tulang Bawang Barat; dan
 - d. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. penyelenggaraan program kerja UPTD untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V;
 - c. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V;

- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan Pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V;
 - f. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pelayanan Fiskal Kendaraan Bermotor;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan Pendataan dan Penetapan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah lain-lain PAD;

- d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
- e. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) , Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, SP3D, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD.
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan daerah, yaitu menyelenggarakan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah VI yang berkedudukan di Kota Bumi, meliputi:
 - a. Kantor Bersama Samsat Kota Bumi Lampung Utara;
 - b. Samsat Blambang Umpu Way Kanan;
 - c. Samsat Desa Bukit Kemuning Lampung Utara;
 - d. Samsat Keliling Abung Semuli Lampung Utara;
 - e. Samsat Keliling Way Kanan; dan
 - f. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. penyelenggaraan program kerja UPTD untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI;
 - c. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan Pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI;
 - f. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pelayanan Fiskal Kendaraan Bermotor;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan Pendataan dan Penetapan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) , Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, SP3D, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD.
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan daerah, yaitu menyelenggarakan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah VII yang berkedudukan di Pringsewu, meliputi:

- a. Kantor Bersama Samsat Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
 - b. Samsat Pembantu Pringsewu;
 - c. Samsat Pesawaran;
 - d. Samsat Keliling Padang Cermin Kabupaten Pesawaran; dan
 - e. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII, mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. penyelenggaraan program kerja UPTD untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII;

- c. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan Pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII;
 - f. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pelayanan Fiskal Kendaraan Bermotor;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan Pendataan dan Penetapan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;

- c. melaksanakan evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah lain-lain PAD;
- d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
- e. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBP KP) , Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, SP3D, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD.
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan daerah, yaitu menyelenggarakan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah VIII yang berkedudukan di Krui, meliputi:
 - a. Kantor Bersama Samsat Liwa Kabupaten Lampung Barat;
 - b. Samsat Pembantu Krui Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. Samsat Keliling Pesisir Barat; dan
 - d. Samsat lainnya di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. penyelenggaraan program kerja UPTD untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII;
 - c. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai melaksanakan tugas berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan Pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII;
 - f. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan, pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pelayanan Fiskal Kendaraan Bermotor;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan Pendataan dan Penetapan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan Pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) , Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, SP3D, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD.
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 29

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pendapatan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

✓ 

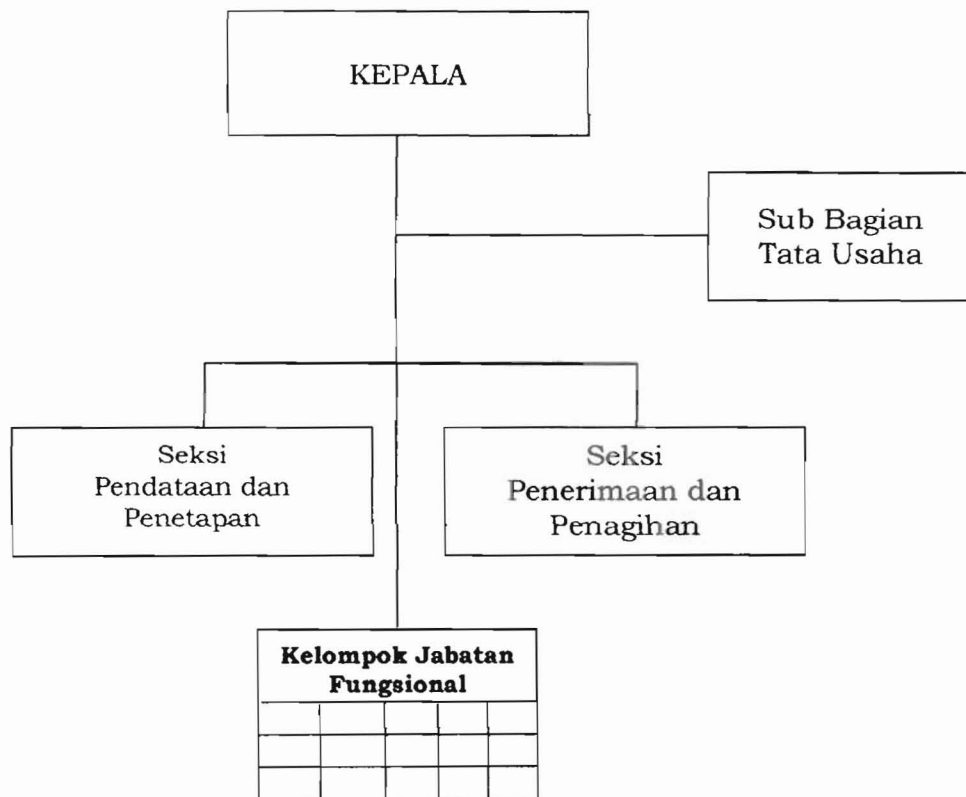
ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR

UPTD BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 53 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH I



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

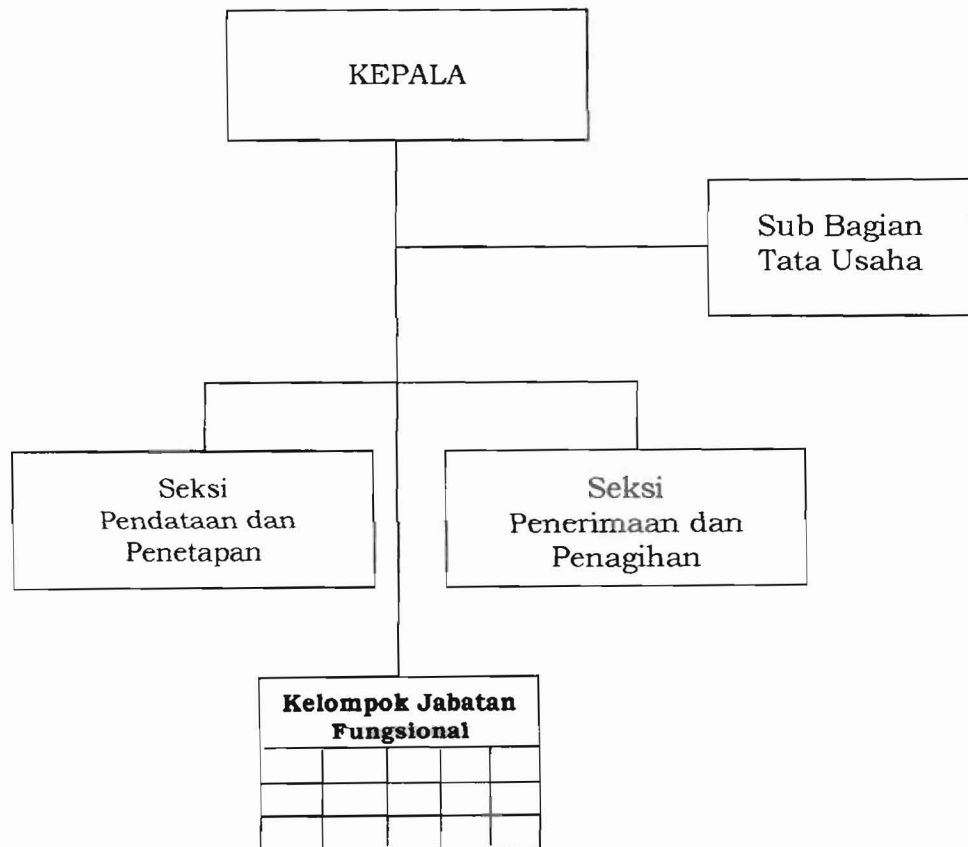
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

UPTD BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 53 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH II



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

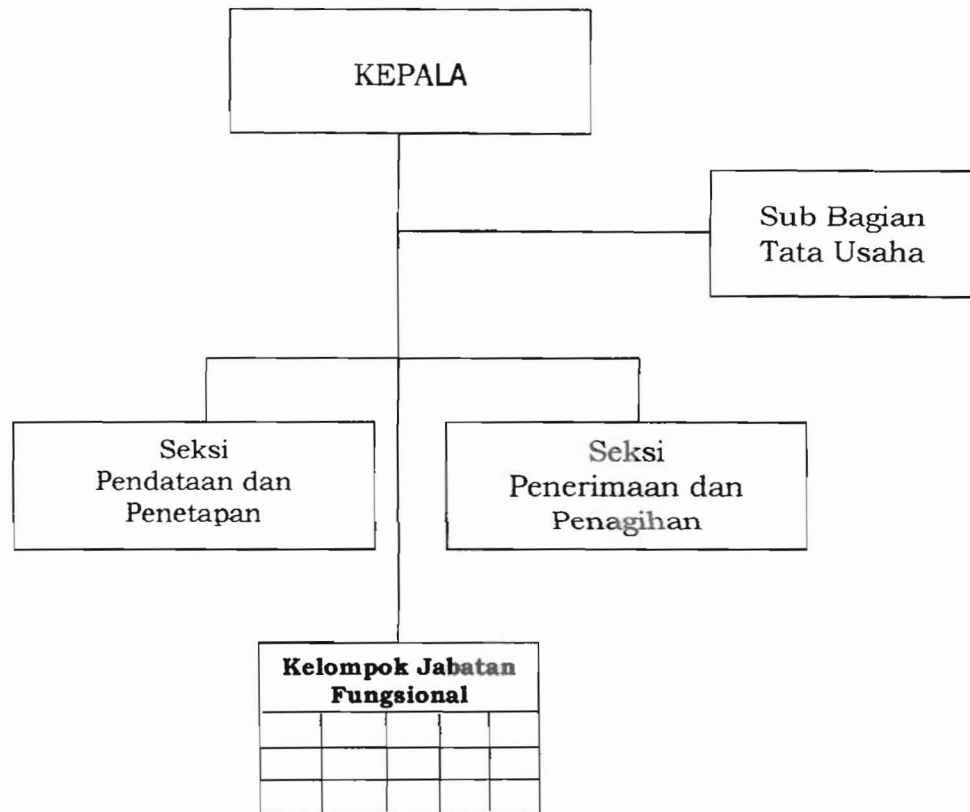
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

UPTD BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 53 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH III



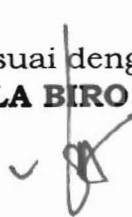
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH

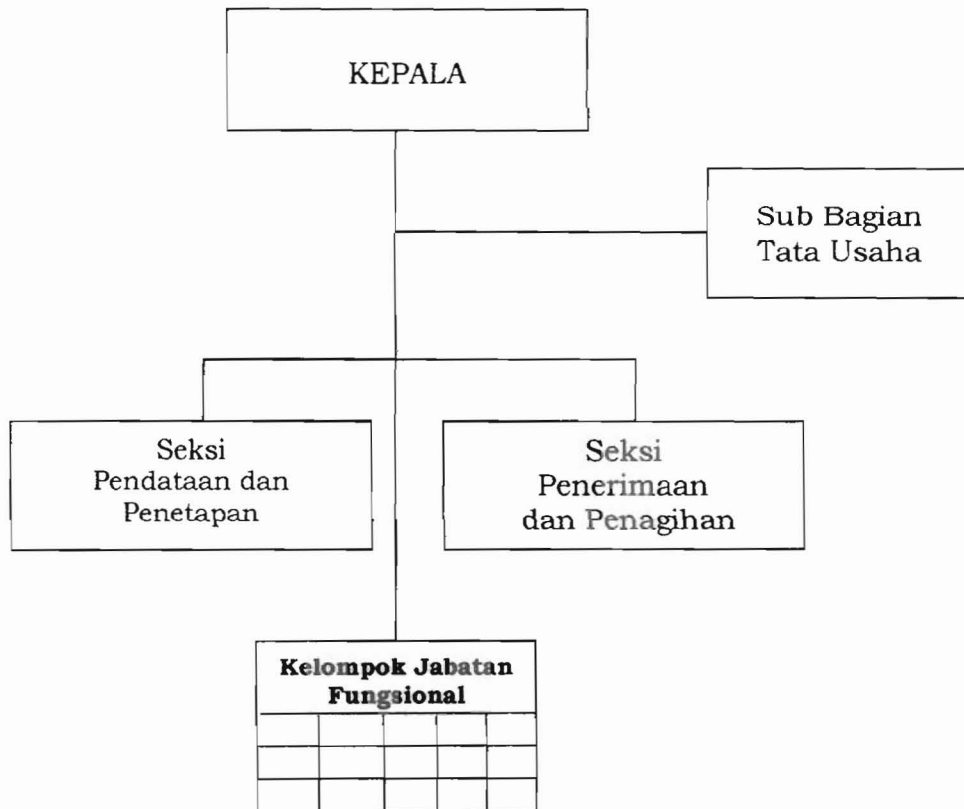
Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

UPTD DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 53 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH IV



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH

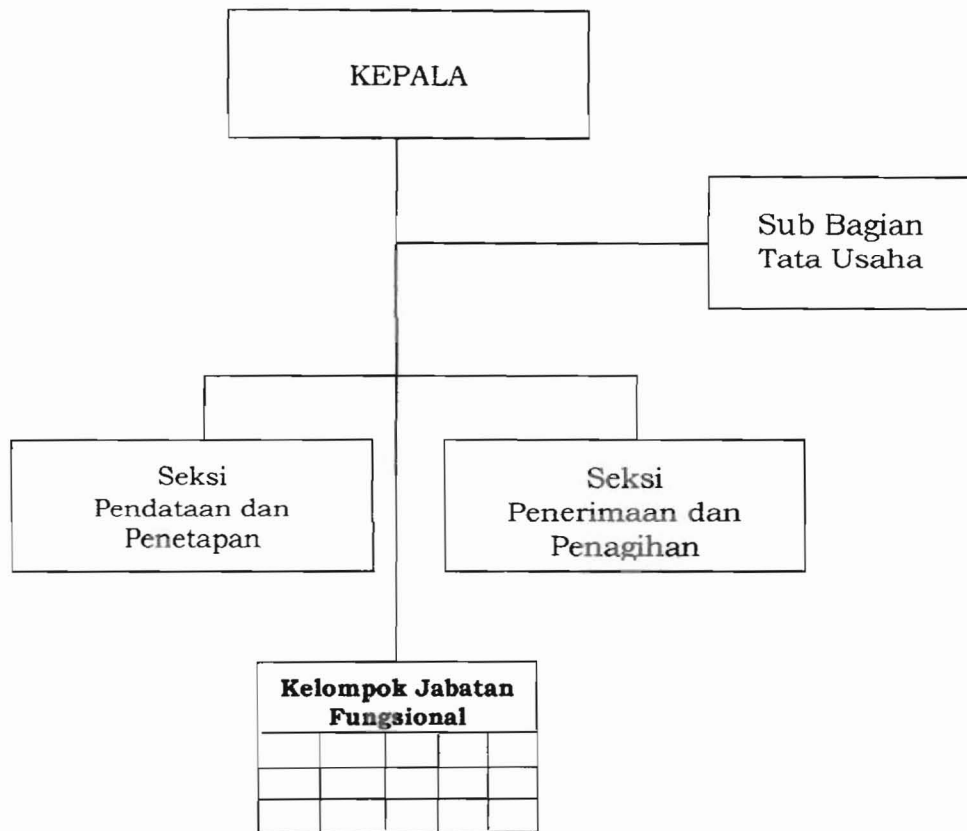
Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

UPTD BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN V: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 53 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH V



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH

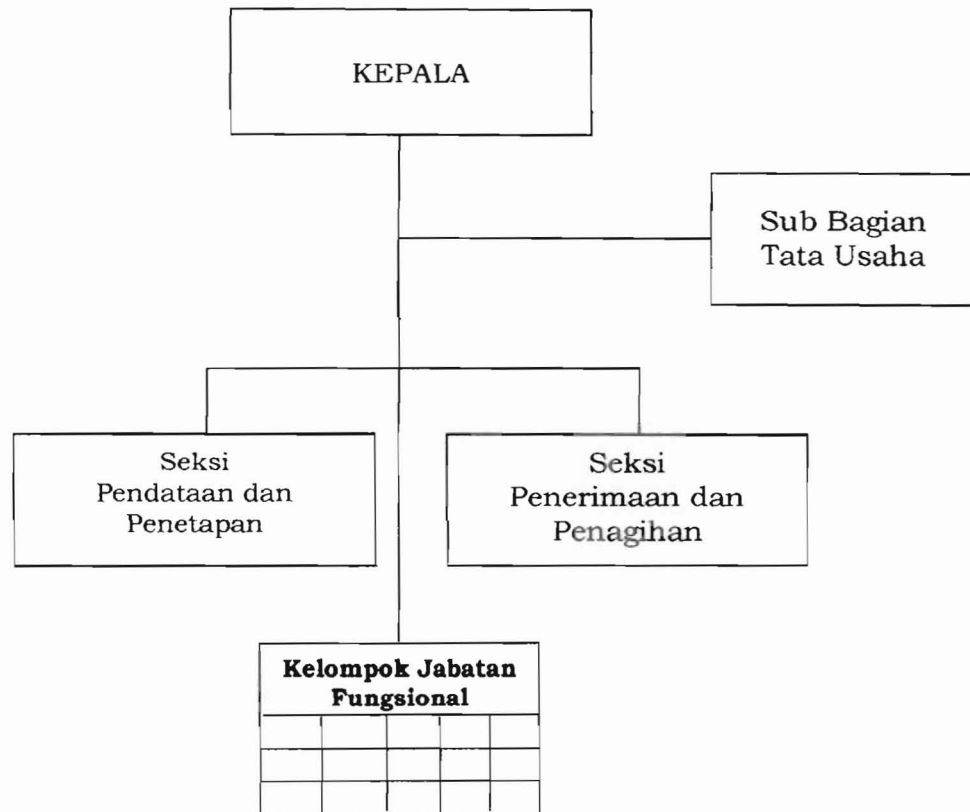
Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

UPTD BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN VI: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 53 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH VI



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya

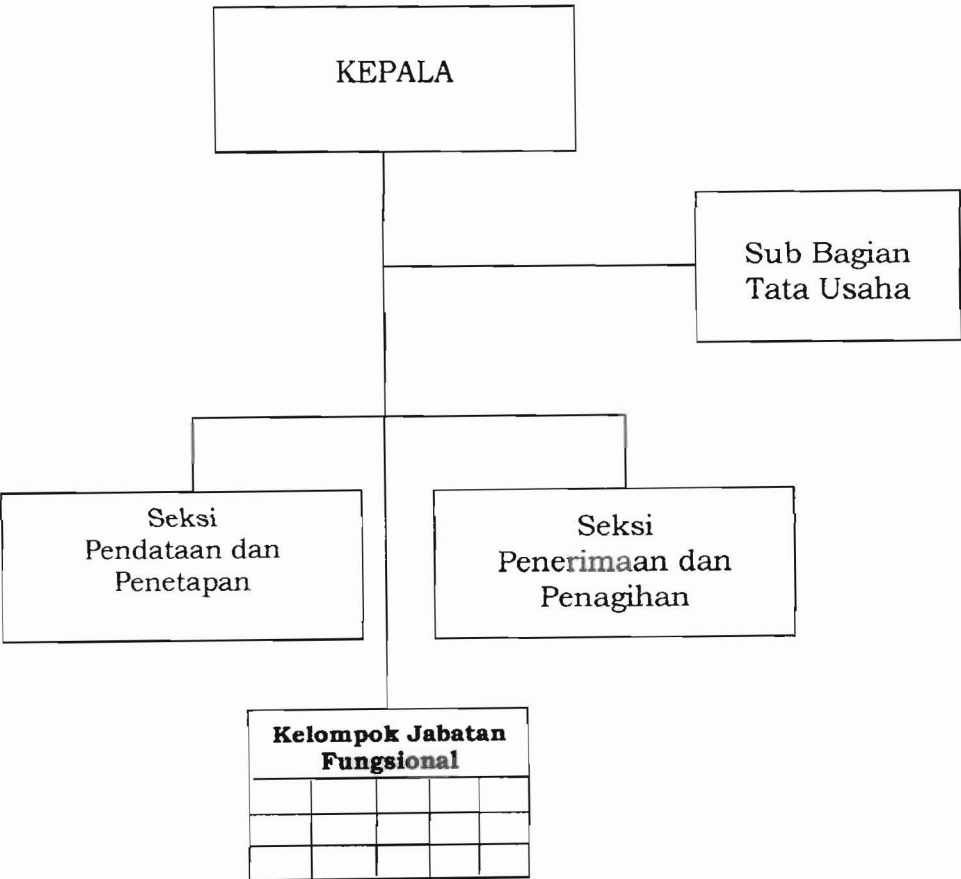
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH VII



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

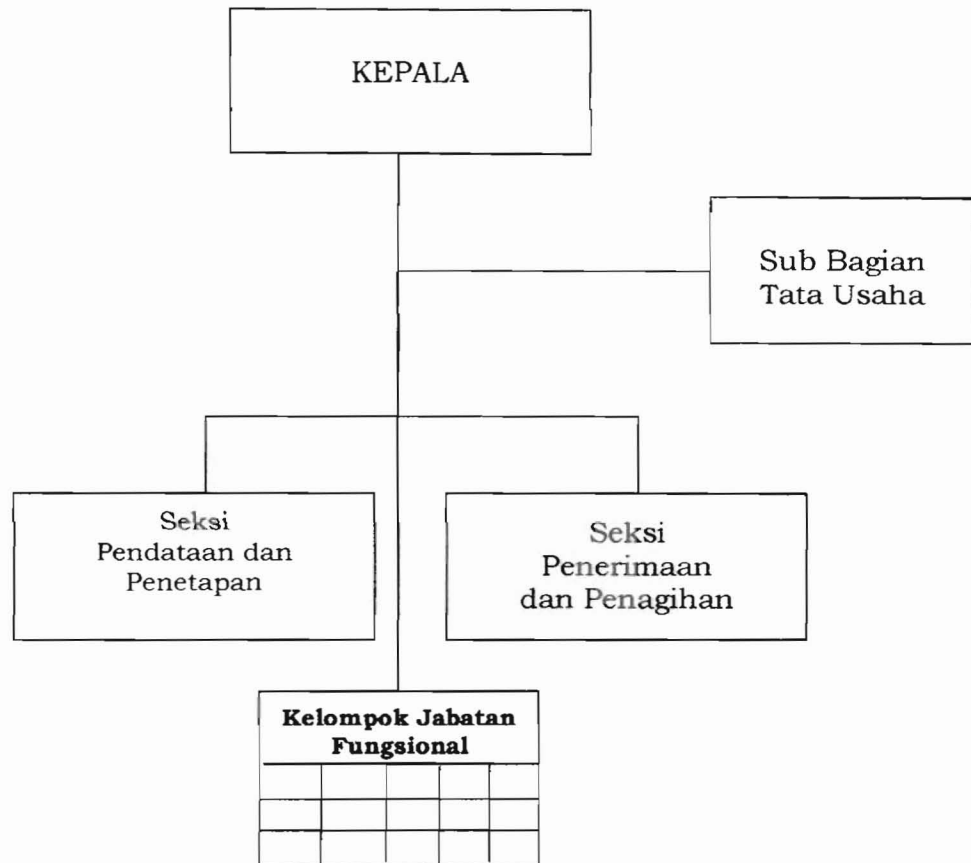
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

UPTD BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 53 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH VIII



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003